



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN KIPM PALEMBANG

Nomor SOP	010/SOP.1/SKIPM.PLG/I/2026
Tanggal Pembuatan	22 Januari 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	22 Januari 2026
Disahkan oleh	Kepala Yoyok Fibrianto, S.E., S.Pi., M.Pi NIP. 19740225 200212 1 001
Nama SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP.
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. SOP BPPMHKP No. 4266/BPPMHKP.1/OT.310/IX/2025 Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik;
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik;
3. Mempunyai *communication skill*;
4. Mampu Mendokumentasikan Informasi Publik
5. Mampu mengoperasikan komputer;
6. Memahami tempat penyimpanan dan pengarsipan dokumen;
7. Mampu memverifikasi dokumen tindak lanjut / tanggapan;
8. Mampu membuat lembar serah terima;
9. Mampu menggunakan surat elektronik (*e-mail*).

Keterkaitan

1. SOP Permintaan Informasi Publik
2. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik;
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer terkoneksi internet;
2. Alat Tulis Kantor: Termasuk USB dan Printer;
3. Instrumen Kerja;

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Daftar Pemohon;
2. Buku Tamu.

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Daftar informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikandari PPID Pelaksana	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujiankonsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikandan berita acara yang telah ditandatangani dan	

